

Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bumdes Bersama Gemilang Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang

Ika Rinawati^{1,✉}, Rifki Nur Asfia², Hari Basuki³
^{1,2,3} Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Received: 28 September 2022 Accepted: 22 Oktober 2022 Published: 30 Oktober 2022

DOI: <https://doi.org/10.33379/jibe.v1i2.1889>

Abstract

One of the weaknesses of cooperatives in general is the minimal role of all members in the cooperative, the minimal role referred to there is the minimal role in expressing opinions, the minimal role in participating in developing the cooperative and the minimal role in obtaining information. Solution efforts made by cooperatives in realizing the active participation of members can be carried out by implementing a system of joint responsibility because this system contains the spirit of being equally heavy and light and carried, which means togetherness. The research method used was qualitative with a case study approach. The data collection technique used consisted of interviews and observations. The results of this study are that the benefits of joint responsibility in the joint responsibility system implemented by KSPP Bumdesma Ngajum include responsibility, discipline and courage to express opinions, all of which are implementations of the values contained in Islamic economics, namely the principle of monotheism which is described among others is ownership, justice in trying and cooperation in goodness. Joint responsibility is able to bring solutions to cooperative internal problems and can create positive character for its members.

Keywords: Joint Responsibility, Islamic Economics, BUMDES

Abstrak

Salah satu kelemahan koperasi pada umumnya adalah minimnya peran keseluruhan anggota dalam koperasi tersebut, minimnya peran yang dimaksud di situ adalah minim peran dalam mengemukakan pendapat, minim peran dalam ikut serta mengembangkan koperasi serta minim peran dalam mendapatkan informasi. Usaha solusi yang dilakukan koperasi dalam mewujudkan partisipasi aktif anggota dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tanggung renteng karena sistem ini memuat semangat berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing yang artinya adalah kebersamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara dan pengamatan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa manfaat tanggung renteng pada sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh KSPP Bumdesma Ngajum diantaranya meliputi tanggung jawab, kedisiplinan dan keberanian mengemukakan pendapat, semuanya merupakan implementasi dari nilai –nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid yang dijabarkan diantaranya adalah kepemilikan, keadilan dalam berusaha dan kerjasama dalam kebaikan. Tanggung renteng mampu membawa solusi bagi permasalahan internal koperasi serta dapat mencetak karakter positif untuk anggotanya.

Kata kunci: Tanggung Renteng, Ekonomi Islam, BUMDES

[✉] Ika Rinawati
E-mail: ikarinawati210285@gmail.com

PENDAHULUAN

Koperasi atau lembaga simpan pinjam di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan dan perbaikan dari waktu ke waktu agar sistem yang terbangun dalam perkoperasian semakin mapan, proses perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah perbaikan dalam bidang kelemahan yang dimiliki koperasi. Salah satu kelemahan koperasi pada umumnya adalah minimnya peran keseluruhan anggota dalam koperasi tersebut, minimnya peran yang dimaksud disitu adalah minim peran dalam mengemukakan pendapat, minim peran dalam ikut serta mengembangkan koperasi serta minim peran dalam mendapatkan informasi. Menurut (Widiyati, 2010) salah satu masalah penting yang ada pada tubuh koperasi adalah masalah partisipasi anggota koperasi. (Hendar dan Kusnadi, 2009) menjelaskan bahwa anggota menjadi titik awal yang menentukan proses partisipasi berlangsung. Usaha koperasi dalam mewujudkan partisipasi aktif anggota dapat dilakukan dengan menerapkan sistem tanggung renteng karena sistem ini memuat semangat berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing yang artinya adalah kebersamaan (Supriyanto, 2011).

Perkembangan zaman saat ini, banyak sekali koperasi yang menggunakan sistem tanggung renteng, Semakin maraknya koperasi yang menggunakan sistem ini, sehingga sistem tanggung renteng menjadi primadona dan menjadi isu umum. *Tanggung renteng* adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara *renteng* (beruntun) sesuai dengan urutan. Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang (www.online.pajak.com). Sistem kelompok *tanggung renteng* tercetus sebagai aplikasi dari azas koperasi yaitu azas kegotongroyongan dan kekeluargaan atau kebersamaan. Sistem kelompok *tanggung renteng* ini, sejak dicetuskan hingga saat ini telah mengalami perubahan yang mengarah pada penyempurnaan sebuah sistem, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman (Daru Indriyo, 2006). Dalam sistem kelompok *tanggung renteng*, ada kesepakatan, dalam satu kelompok tidak boleh lebih dari tiga puluh orang atau kurang dari lima orang. Biasanya jika terdapat salah satu yang menunggak, maka yang lainnya ikut serta bertanggung jawab dalam menanggung bebannya (Daru Indriyo, 2006).

Desa merupakan unsur dimana keberadaannya adalah memiliki keterkaitan dengan unsur lainnya untuk mencapai suatu kemajuan negara dan bangsa. Oleh karena itu desa hendaknya memiliki strategi untuk mengembangkan dirinya dengan pendekatan-pendekatan yang dapat menunjang peningkatan ekonomi wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam menggerakkan roda perekonomian desa ialah pendirian lembaga ekonomi yang dikelola penuh oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini hendaknya didirikan menurut keinginan masyarakat desa sendiri murni karena adanya keinginan untuk mengembangkan desanya, termasuk didalamnya adalah pengelolaan potensi desa dengan tujuan meningkatkan permintaan pasar. Pendirian lembaga ini bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat dan menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan, menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridwan, 2014).

Jenis kelembagaan yang dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan metode penelitian yang dipilih untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti (Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, 2017). Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mengungkap sebuah fakta dan kasus dalam kegiatan simpan pinjam khususnya adalah sistem tanggung renteng yang diterapkan pada KSPP Bumdesma yang bersifat sosial dan dinamis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari wawancara dan data sekunder yaitu data dari dokumentasi dan pengamatan (Suharsimi Arikunto, 2006). Informan dalam penelitian ini terdiri dari *pertama*, informan kunci yaitu ketua KSPP Bumdesma Kecamatan Ngajum. *Kedua*, informan utama yaitu anggota yang tergabung dalam KSPP Bumdesma.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari *pertama*, wawancara kepada ketua KSPP Bumdesma sebagai pengelola dan kepada anggota KSPP Bumdesma. *Kedua*, pengamatan yaitu mengamati kegiatan simpan pinjam yang terjadi di KSPP Bumdesma. *Ketiga*, dokumentasi yaitu mencari bukti dokumentasi tentang kegiatan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh pengeloa KSPP Bumdesma (Lexi J. Moleong, 2013). Analisis data dilakukan dengan *pertama*, *Data Reduction* (Reduksi Data), kegiatan merangkum dan membuat kategorisasi manfaat tanggung renteng dengan nilai-nilai ekonomi Islam. *Kedua*, *Data Display* (penyajian data), yaitu menguraikan penjelasan tentang sistem tanggung renteng sesuai dengan ekonomi Islam sebagai hasil data yang didapat dari wawancara. *Ketiga*, *Verification* adalah penarikan kesimpulan dari data display (Sugiyono, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah sistem tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam perempuan Bumdesma Ngajum (KSPP Bumdesma)

BUMDES Bersama Gemilang Kecamatan Ngajum adalah salah satu lembaga yang mengelola program kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dimulai sejak berakhirnya program PNPM-MP tahun 2017 sampai sekarang. Dana perguliran SPP berasal dari dana APBN, yang sudah dihibahkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai dana bergulir pada program SPP. Praktik tanggung renteng sudah dilakukan sejak dimulainya program pemberdayaan masyarakat melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). KSPP Bumdesma telah memiliki 90 kelompok dengan total jumlah anggota sebanyak 886 dengan pembagian setiap kelompok maksimal terdiri dari 10 orang, serta anggota dari KSPP Bumdesma adalah warga asli dalam satu kecamatan yakni Kecamatan Ngajum. KSPP Bumdesma beranggotakan masyarakat perempuan, khususnya Ibu Rumah Tangga (IRT) yang ada di Kecamatan Ngajum Malang. Praktik tanggung renteng ini dilakukan dengan tujuan memperlancar pembayaran angsuran pinjaman dengan tempo waktu biasanya adalah bulanan

Mekanisme tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam perempuan Bumdesma Ngajum (KSPP Bumdesma)

Model tanggung renteng yang diterapkan dalam (KSPP Bumdesma) adalah hanya berlaku pada akad pembiayaan saja, contohnya pembiayaan untuk menambah modal usaha, biaya sekolah atau menambah biaya hajatan dll. Dalam sistem pembiayaan ini KSPP Bumdesma tidak meminta jaminan atau agunan yang diserahkan kepada pengurus karena semua adalah murni niat untuk menolong anggota KSPP Bumdesma Ngajum sehingga mampu meringankan beban para anggota. Tidak adanya agunan atau jaminan yang diserahkan kepada KSPP Bumdesma maka kesepakatan para pengurus adalah menerapkan sistem tanggung renteng. Kegiatan awal yang dilakukan oleh para pengurus ini adalah membentuk kelompok-kelompok pada anggota yang melakukan pengajuan untuk pembiayaan.

Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh pengurus ini kemudian menunjuk ketua kelompok, dimana ketua kelompok ini nanti akan berperan sebagai *leader* dan pengambil keputusan jika ada masalah ketidak mampuan mencicil salah satu anggotanya. Ketua kelompok harus memiliki karakter yang tegas, mengayomi dan mampu menciptakan rasa tanggung jawab dalam tubuh organisasi dikelompoknya. Permasalahan yang muncul dan sering terjadi adalah ketidak mampuan membayar angsuran tepat waktu sehingga jika ini yang terjadi maka anggota yang lain dalam kelompok tersebut harus bergotong royong untuk membantu anggota tersebut sehingga kelompok mampu setor dengan jumlah angsuran yang sudah ditentukan yang merupakan hasil akumulasi dari total angsuran yang dibebankan kepada tiap individu di kelompok tersebut.

Solusi yang dilakukan oleh ketua kelompok untuk mengatasi masalah yang timbul sewaktu-waktu itu adalah membentuk kas kelompok dimana semua anggota kelompok harus bersedia membayar karena bisa dimanfaatkan untuk menolong anggota yang tidak mampu membayar angsurannya secara tepat waktu, tentunya adalah dengan alasan yang penting serta darurat dan bersedia membayar nya lagi nanti dilain waktu. Kegunaan lainnya dari pemanfaatan kas tersebut adalah sebagai dana sosial yang akan dikeluarkan sewaktu-waktu jika salah satu anggota sedang tertimpa musibah. Untuk anggota yang tidak memiliki iktikad baik dalam melunasi tunggakannya maka konsekuensinya adalah mempertaruhkan kas kelompok, ketua kelompok lebih memilih untuk memberikan kas nya dari pada kelompoknya terkena *blacklist* karena menyetorkan angsuran tidak sesuai jumlah yang ditentukan. Konsekuensi yang harus diterima bagi kelompok yang terkena black list adalah tidak diperbolehkan lagi mengajukan pembiayaan untuk masa yang akan datang dan hal ini berlaku untuk semua anggota kelompok.

Manfaat tanggung renteng terhadap karakter anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bumdesma

Manfaat sistem tanggung renteng yang bisa dirasakan oleh anggota KSPP Bumdesma adalah *Pertama*, Kedisiplinan, sikap kedisiplinan tertanam dalam diri anggota dalam banyak hal, misalkan disiplin dalam hal waktu pembayaran angsuran, disiplin dalam hal menghadiri pertemuan rutin kegiatan di Desa serta disiplin dalam hal membantu sesama anggota. *Kedua*, tanggung jawab, sikap tanggung jawab yang mulai muncul dalam diri anggota adalah tanggung jawab dalam hal membayar angsuran secara rutin pada ketua kelompok serta bertanggung jawab menyelesaikan selurung pembiayaan yang sudah

diambil tanpa harus membebani anggota kelompok yang lain. *Ketiga*, keberanian mengemukakan pendapat, sikap berani menyampaikan pendapat sudah mulai muncul dalam diri anggota karena anggota sudah terbiasa berkelompok dan bermusyawarah dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di internal kelompoknya

Pengertian Tanggung Renteng

Makna tanggung renteng menurut istilah adalah tanggung jawab bersama atas hutang yang ditanggung oleh peminjam dan penjamin (Udin Saripudin, 2013). Tanggung renteng berarti memikul tanggung jawab bersama atas tanggungan yang harus dibayarkan. (Pusat Bahasa Depdiknas, 2005). Sistem tanggung renteng merupakan sistem tanggungjawab bersama dari setiap anggota kelompok, untuk menjalankan kewajibannya secara bersama-sama ketika timbul masalah (Suharni, 2003). Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1278 dijelaskan bahwa tanggung renteng adalah :

Suatu sistem tanggung menanggung atau sistem tanggung renteng terjadi antara beberapa orang yang berhutang. Jika dalam perjanjian secara tegas masing-masing diberi hak untuk menuntut pemenuhan semua utangnya, sedangkan pembayaran dilakukan pada salah satu orang yang berhutang, padahal perjanjian menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara beberapa orang yang berhutang (Sudarsono,1992).

Tanggung renteng adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara *renteng* (beruntun) sesuai dengan urutan. Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Hal ini mengacu pada pengertian *tanggung renteng* itu sendiri (www.online.pajak.com). Dalam sistem kelompok *tanggung renteng*, ada kesepakatan, dalam satu kelompok tidak boleh lebih dari tiga puluh orang atau kurang dari lima orang. Biasanya jika terdapat salah satu yang menunggak, maka yang lainnya ikut serta bertanggung jawab dalam menanggung bebannya (Daru Indriyo,2006).

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai dasar Ekonomi Islam mengacu dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini mewujudkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena rahmat Allah SWT, semua kegiatan manusia di muka bumi ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 (empat) nilai dasar, yang akan menjadi nilai dasar dalam ekonomi islam. Nilai dasar tersebut diantaranya adalah :

Kepemilikan

Segala sesuatu yang ada di bumi ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia sebagai makhluk yang sempurna kemudian berperan sebagai khalifah (pengelola) barang milik Allah tersebut. Meskipun hakikatnya bumi dan seisinya termasuk harta benda adalah milik Allah SWT, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah SWT penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermwanaan. Sifat

kepemilikan ini tercermin dalam kegiatan tanggung renteng diantaranya adalah sebagai berikut (Suharni, 2003):

- a. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat keuntungan yang memadai.
- b. Ketua, pengurus atau anggota kelompok bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan angsuran tetapi tidak memiliki agunan.
- c. Anggota bersedia menjaminkan aset pribadinya sebagai agunan.
- d. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.

Anggota KSPP Bumdesma sangat mengutamakan dan menghargai kepemilikan individu, hal ini terlihat pada adanya jaminan atau agunan yang harusnya dijaminan demi untuk mendapatkan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng. Tetapi jika ada anggota yang tidak memiliki agunan maka tetap akan dibantu asalkan pembiayaan tersebut digunakan untuk membuka usaha guna memperoleh pendapatan sehingga mampu menghasilkan kepemilikan individu.

Keadilan dalam Berusaha

Islam memandang makna keadilan merupakan adil bukanlah sama rata, melainkan secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Di samping itu, adanya hasil dari usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan. Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, agar tercapai prinsip yang berkeadilan. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam meletakkan kegiatan pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi dan bisnis. Keseimbangan dalam semua segi, antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi dan antara golongan-golongan dan masyarakat.

Demikian juga keseimbangan yang adil tentang kehidupan dunia dan akhirat. Segala kesenangan dunia digunakan untuk menunjang kepentingan akhirat dan segala macam ajaran akhirat digunakan untuk meraih keduniaan agar tidak menyimpang dari tuntunan agama. Dengan terciptanya keadilan maka Dalam kegiatan berekonomi, tidak akan ada ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya (Indra Sholeh Husni, 2020). Sifat keadilan dalam berusaha ini tercermin dalam kegiatan tanggung renteng diantaranya adalah sebagai berikut (Suharni, 2003):

- a. Kelompok memiliki ikatan kemanusiaan yang kuat, memiliki solidaritas, dan kebanggaan kelompok.
- b. Kelompok memiliki ketua dengan karakter yang baik, berpengaruh dan tegas serta dapat melaksanakan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota kelompok mendapatkan pinjaman yang relatif sama.
- d. Anggota kelompok bersedia menabung sejumlah persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang dipinjam.

Sistem tanggung renteng juga memberikan pelajaran tentang bagaimana bertindak mewujudkan keadilan, para anggota memiliki kesempatan untuk berbuat adil dengan sesama anggota yang lain dalam bersikap dan beradaptasi. Disamping itu para anggota juga mendapatkan jumlah pembiayaan yang sama antara satu anggota dengan yang lainnya.

Kerja Sama dalam Kebaikan

Islam mendorong kegiatan ekonomi baik secara individu maupun secara kerja sama, karena ekonomi yang dijalankan secara kerja sama maka akan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan. Dengan kerja sama maka akan melahirkan sikap kompetisi (*cooperative competition*) dengan diiringi semangat berlomba-lomba dalam menebarkan kebaikan.

Kerjasama dalam kebaikan sesuai dengan nilai-nilai sistem tanggung renteng, Sistem tanggung renteng adalah perwujudan kepercayaan paling tertinggi dan merupakan rasa persahabatan yang setia di antara anggota dalam kelompok. Di dalam kerjasama, tidak dibenarkan hanya mengharapkan keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian Sehingga yang berhak untuk mendapatkan keuntungan adalah mereka yang siap menanggung kerugian (Abdullah arif mukhlas, 2021). Adapun nilai-nilai kerjasama dalam kebaikan yang terkandung dalam sistem tanggung renteng adalah sebagai berikut (Jatman dkk, 2001) :

- a. Kekeluargaan dan gotong royong
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota lain.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pemimpin di kalangan anggota kelompok

Kegiatan tanggung renteng dalam praktiknya sangat mengutamakan kebersamaan dan saling tolong menolong antar anggota satu dengan anggota lainnya. Prinsip inilah yang diajarkan dalam ekonomi Islam karena Islam menginginkan bahwa umatnya untuk selalu berbuat baik dengan sesamanya, saling tolong menolong serta melakukan kegiatan ekonomi tanpa harus saling mendholimi.

KESIMPULAN

Islam merupakan rahmat bagi semuanya, sehingga apapun yang dilakukan dalam kegiatan berekonomi hendaknya mampu membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Tidak terkecuali dalam kegiatan pembiayaan dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Manfaat tanggung renteng pada sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh KSPP Bumdesma Ngajum diantaranya meliputi tanggung jawab, kedisiplinan dan keberanian mengemukakan pendapat, semuanya merupakan implementasi dari nilai -nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid yang dijabarkan diantaranya adalah kepemilikan, keadilan dalam berusaha dan kerjasama dalam kebaikan. Tanggung renteng nampak memiliki kebaikan pada dua sisi yaitu kebaikan pada sisi nasabah KSPP diantaranya adalah bisa mengasah jiwa kepedulian sosial dan kedisiplinan serta mampu meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga. Di satu sisi lainnya tanggung renteng juga membawa manfaat kebaikan yaitu mampu meminimalisir resiko kredit macet oleh nasabah.

REFERENCES

- Abdullah Arif Mukhlas. (2021). Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam, *Al Iqtishad Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, vol 9, No 1
- Daru Indriyo. (2006). *Rahasia Sukses Tanggung Renteng Membangun Bisnis*. Pusat Koperasi Jawa timur.
- Hendar dan Kusnadi. (2002). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
<https://www.online-pajak.com/tanggung-jawab-renteng>, 14 mei 2020.
- Indra Sholeh Husni. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional., *Islamic Economics Journal*. Vol 6 No 1.
- Jatman, Darmanto dkk. (2001). *Bunga rampai tanggung renteng*. Malang: Limpad.
- Lexi J. Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Ridwan. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rully Indrawan, Poppy Yaniawati. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. (1992). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suharni. (2003). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 1*
- Suharsimi Arikunto. (2006), *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Supriyanto, Gatot. (2011). *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng*. Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.
- Udin Saripudin. (2013). Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung. *Iqtishadia*. Vol 6. No 2.
- Widiyati, Ninik. (2010). *Manajemen Koperasi*. Jakarta : PT Rineka Cipta